



PUTUSAN

Nomor 244/Pdt.G/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah Contensius antara:

**PENGUGAT**, NIK: 1173014209490001, tempat tanggal lahir Sigli, tempat tanggal lahir 02 Agustus 1949, umur 74 tahun Jenis Kelamin perempuan, agama islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan xxxxxxxxx, pendidikan SMA, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Melawan**

**TERGUGAT**, NIK: 1173013001740001, tempat tanggal lahir Kuala Simpang, 30 Januari 1974 umur 49 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, agama islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, status menikah, pendidikan S-1 tempat tinggal xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut ;  
Telah membaca semua surat dalam perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 September 2023 telah mengajukan permohonan Isbat Nikah yang telah terdaftar pada kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan register Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244/Pdt.G/2023/MS.Lsm pada tanggal 03 Oktober 2023 yang isi selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Almarhum **A. Hamid Hanafi bin Hanafi** telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin tanggal 1 Januari 1970 di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx, bertindak sebagai wali Nikah adalah Hanafi (Ayah Pemohon) dan yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Geuchik M. Hasan Ibrahim dan Alm. M. Juned Puteh dengan Mas Kawin 1 (satu) Paun Emas, dan pernikahan dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa pada tanggal 05 Agustus 2023 Almarhum **A. Hamid Hanafi bin Hanafi** meninggal dunia karena sakit dan dikuburkan di Gampong Meunaseh Mee Kecamatan Muara xxxx xxxxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx.
3. Bahwa antara Pemohon dan Almarhum tidak ada hubungan darah, Sesusuan, Semenda dan lainnya yang bertentangan dengan hukum.
4. Bahwa saat melangsungkan pernikahan Almarhum berstatus perjaka dan Pemohon berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Almarhum sudah dikarunia 10 (sepuluh) orang anak yaitu:
  - a. **Evita Hamdar**, tempat tanggal lahir di Kuala Simpang, 18 Oktober 1970;
  - b. **Eliza Hamdar**, tempat tanggal lahir di Medan, 04 Januari 1972;
  - c. **Erri Hamdani**, tempat tanggal lahir di Kuala Simpang, 30 Januari 1974;
  - d. **Emilda Hamdar**, tempat tanggal lahir di Kuala Simpang, 23 Maret 1975;
  - e. **Eka Adhan**, tempat tanggal lahir di Kuala Simpang, 25 April 1977;
  - f. **Nining (almarhumah)**, tempat tanggal lahir di Kuala Simpang, 01 Oktober 1978;
  - g. **Keumala Sari**, tempat tanggal lahir di Kuala Simpang, 19 Februari 1980;
  - h. **Elfia Hamdar**, tempat tanggal lahir di Kuala Simpang, 10 Oktober 1981;

Hal.2 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. **Erwinda Hamdani**, tempat tanggal lahir di Cunda, 11 Januari 1983;

5.10 **Nora Kurnia Putri**, tempat tanggal lahir di Cunda, 15 Maret 1984;

6. Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah anak kandung.

7. Bahwa selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Almarhum tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya pernikahan;

8. Bahwa Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah untuk keperluan pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe c/q Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini yang amarnya sebagai berikut :

## **Primer :**

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

2. Menetapkan sah pernikahan Almarhum **A. Hamid Hanafi bin Hanafi** dengan Pemohon (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 1 Januari 1970 di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx;

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **Subsider :**

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hal.3 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap kepersidangan, atas pemanggilan tersebut, Pemohon hadir secara in person dan Termohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yaitu membenarkan semua dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan atas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu:

1. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Darliati NIK. 1173014209490001 yang dikeluarkan pada tanggal 14-05-2012 oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama Erri Hamdani NIK. 1173013001740001, yang dikeluarkan pada tanggal 14-05-2012 oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy kartu tanda penduduk atas nama A.Hamid Hanafi NIK. 1173011003470001, yang dikeluarkan pada tanggal 22-10-2020 oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, yang telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173013003060556 tanggal 08-05-2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1173012808230007 tanggal 29-08-2023 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Akta Kematian Nomor 1173-KM-28082023-0011 tanggal 29-08-2023 yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxx xxxxxxxxxxxx, telah

Hal.4 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.6;

7. Surat Pernyataan SPTJM Nomor 472.21/17/2023 tanggal 11-09-2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mns.Mee Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

8. Surat Keterangan Tidak Tercatat Nikah Nomor B-90122/Kua.01.22.01/Pw.01/09/2023 tanggal 18-09-2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, telah dinazegelen POS dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diparaf dan diberi tanda bukti P.7;

Bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Gampong Mns.Mee Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai imam kampung, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai Imam Kampung dan mereka adalah warga saksi;
- Bahwa saksi kenal sama Pemohon dan Termohon sejak tahun 1980;
- Bahwa saksi juga mengenal Abdul Hamid yakni suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Abdul Hamid tersebut sudah meninggal pada tanggal 5 Agustus 2023 yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Abdul Hamid memang suami isteri dan saksi pernah diceritakan oleh Pemohon dan Termohon bahwa suami Pemohon atau ayah Termohon menikah sekitar tahun 1970, di Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, namun saksi tidak hadir dalam pernikahan tersebut dan menurut pengakuan Pemohon bukunya sudah hilang ;
- Bahwa Pemohon dan Abdul hamid sudah punya anak 10 orang, termasuk Termohon;
- Bahwa ketika menikah Pemohon status gadis sedangkan Abd Hamid statusnya jejaka;

Hal.5 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm



- Bahwa Pemohon tidak ada suami lain selain Abd Hamid, dan Abd Hamid juga tidak ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Abd Hamid ;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi perceraian sampai Abd hamid meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah karena hendak mengurus pensiunan Pemohon
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

**2. SAKSI 2**, umur 66 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan xxxxxxxxxx PNS, bertempat tinggal di Gampong Mns.Mee Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi kenal sama Pemohon dan Termohon sejak lama;
- Bahwa saksi juga mengenal Hamid Hanafi yakni suami Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Hamid Hanafi tersebut sudah meninggal pada tanggal 5 Agustus 2023 yang lalu saksi sempat ikut melayat ke rumahnya;
- Bahwa Pemohon dengan Hamid Hanafi memang suami isteri dan saksi pernah diceritakan oleh Pemohon dan Termohon bahwa suami Pemohon atau ayah Termohon menikah namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah ;
- Bahwa Pemohon dan Hamid Hanafi sudah punya anak 10 orang, termasuk Termohon yang merupakan anak kedua Pemohon ;
- Bahwa pernikahan tersebut dilangsungkan di Gampong Mns.mee Kecamatan xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa seingat saksi yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah M.Husen selaku ayah kandung Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mejadi saksi nikah adalah M.Hasan dan M.Juned dengan mahar 1 paun emas;
- Bahwa Pemohon tidak ada suami lain selain Hamid, dan Hamid juga tidak ada istri lain selain Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Hamid;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah terjadi perceraian sampai Hamid meninggal dunia;
- Bahwa tujuan permohonan isbat nikah karena hendak mengurus bukti nikah dan mengurus Taspen Pemohon;
- Bahwa tidak ada lagi keterangan lain yang ingin saksi sampaikan, sudah cukup;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat di dalam berita acara persidangan yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dan karena Pemohon dan Termohon berdomisili di dalam yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka Mahkamah Syar'iyah yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya disahkan, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil permohonan yang bersangkutan telah sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Hal.7 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud, Pemohon adalah isteri dari almarhum Abdul Hamid Hanafi dan berkedudukan sebagai suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon *a quo* merupakan subjek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perihal berkedudukan sebagai suami isteri, Pemohon mengaku telah menikah dengan A. Hamid Hanafi yang dilaksanakan pada tahun 1970 di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx Provinsi xxxx, bertindak sebagai wali Nikah adalah M. Husen (Ayah Pemohon) dan yang menjadi saksi nikah adalah Alm. Geuchik M. Hasan Ibrahim dan Alm. M. Juned Puteh dengan Mas Kawin 1 (satu) Paun Emas dibayar tunai;

Menimbang, bahwa Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada intinya membenarkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1 sampai dengan P.8 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa perihal bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materil suatu akta autentik, dan telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti surat sehingga secara legal formal alat bukti tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan bukti berupa bukti 2 (dua) orang saksi dimana kedudukan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan syarat materil alat bukti saksi, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil dan formil alat bukti saksi, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua orang saksi tersebut dan keterangannya saling bersesuaian satu dengan lainnya terungkap fakta bahwa orangtua Pemohon dan A. Hamid Hanafi telah menikah dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, salah satunya yaitu Termohon, dan pernikahan Pemohon dan A. Hamid Hanafi tidak mempunyai halangan syara'

Hal.8 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menikah, tidak ada orang yang keberatan dengan Pemohon dan A. Hamid Hanafi, antara Pemohon dan A. Hamid Hanafi tidak pernah bercerai, pengetahuan saksi-saksi karena mengetahui sendiri berdasarkan kenyataan antara Pemohon dan A. Hamid Hanafi hidup sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon dan A. Hamid Hanafi telah hidup sebagai suami istri dan bergaul dalam masyarakat adat yang agamis serta selama itu pula tidak ada orang/pihak lain yang mempersoalkan pernikahan Pemohon dan A. Hamid Hanafi, persangkaan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan A. Hamid Hanafi telah menikah sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon tersebut dan keterangan saksi bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka secara materil keterangan saksi tersebut dapat diterima dan Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah relevan dengan permohonan Pemohon. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki dalam ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta hukum yang dikonstatir dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan A. Hamid Hanafi telah menikah secara agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1970 di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx ;
- Bahwa antara Pemohon dan A. Hamid Hanafi tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan karena A. Hamid Hanafi berstatus jejaka dan Pemohon berstatus gadis;
- Bahwa suami Pemohon bernama A. Hamid Hanafi telah meninggal dunia pada tanggal 05 Agustus 2023;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon masih pemeluk agama Islam, antara A. Hamid Hanafi dan Pemohon masih terikat suami istri sampai meninggalnya A. Hamid Hanafi

Hal.9 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan A. Hamid Hanafi dan Pemohon (PENGGUGAT) pada tahun 1970 di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon dan A. Hamid Hanafi telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terbukti dalam pernikahan yang bersangkutan ada halangan perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43 dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon agar perkawinan almarhum A. Hamid Hanafi dan Pemohon (PENGGUGAT) pada tahun 1970 di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, dapat ditetapkan keabsahannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara almarhum **A. Hamid Hanafi bin Hanafi** dengan Pemohon (**PENGGUGAT**), yang telah dilaksanakan pada

Hal.10 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1970 di Gampong xxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxx, xxxx  
xxxxxxxxxxxx;

3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx xxx xxxx  
xxxxxxxxxxxx untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Buku Kutipan Akta  
Nikah ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp 290.000,- (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim  
Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe pada hari Rabu, tanggal 01 November  
2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriyah, oleh  
kami **Amrin Salim, S.Ag, M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ramli, M.H** dan  
**Hadatul Ulya, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut  
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari ini juga oleh Ketua  
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs.**  
**Hamdani** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan  
Termohon.

Ketua Majelis

**Amrin Salim, S.Ag, M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Drs. Ramli, M.H**

**Hadatul Ulya, S.HI**

Panitera Pengganti

**Drs. Hamdani**

Perincian biaya perkara:

- |                      |     |          |
|----------------------|-----|----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK         | Rp. | 70.000,- |

Hal.11 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan T	Rp.	150.000,-
4. Biaya PNBPT	Rp.	20.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
6. Redaksi	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	290.000,-

(Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal.12 dari 11 hal. Putusan No.244/Pdt.G/2023/MS.Lsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)